

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEDIRI NOMOR : 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR : 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. TENTANG GUGATAN WARIS

A. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kediri tentang Gugatan Waris

Dalam perkara waris yang penulis teliti ini, Pengadilan Agama Kediri memutuskan dan mengadili perkara Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. tentang gugatan waris, dimana perkara tersebut mengenai pencabutan gugatan oleh Edi Prastiyono (Penggugat I) dan Endrijati (Penggugat III) yang semula menjadi para penggugat kolektif bersama dengan Endah Prastiyowati (Penggugat II), Ertanto (Penggugat IV), Eni Retnawati (Penggugat V), Evi Warianti (Penggugat VI) melawan tergugat Tri Atmodjowati dan para turut tergugat Etik Herawati dan Ernawati. Dengan alasan pencabutan itu Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan oleh beberapa penggugat tadi, maka para penggugat kolektif tersebut tidak memiliki kapasitas dan dasar hukum, oleh karena itu para penggugat cacat formil sehingga menyatakan *error in persona* dan akhirnya

gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima/ NO (*Neit Ontvankelijke verklaand*).

Dalam pertimbangan hukumnya jelas Majelis Hakim tidak memakai dasar hukum sama sekali mengenai pencabutan gugatan waris yang dilakukan oleh 2 (dua) dari 6 (penggugat), dimana dalam putusan perkara Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. hanya menyatakan, bahwa tindakan Penggugat I dan Penggugat III yang mencabut gugatannya atas perkara ini, maka ternyata Para Penggugat kolektif telah tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang tepat menurut hukum, sebab Penggugat I dan Penggugat III telah tidak berkepentingan lagi terhadap perkara ini yang berbeda dengan para Penggugat yang lain karena yang namanya penggugat kolektif tersebut haruslah satu visi, sehingga apabila salah satu atau beberapa dari mereka mencabut, maka mereka dianggap tidak mempunyai hak dan kepentingan lagi sebagai penggugat dinyatakan *error in persona*.¹

Adapun menurut *error in persona* yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, bahwa apabila penggugat kolektif sebagian dari mereka telah mencabut gugatannya maka para penggugat kolektif tersebut sudah tidak mempunyai kepentingan dan hak lagi untuk menggugat perkara waris yang disengketakan, sehingga dengan itu Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in*

¹ Munadhiroh, *Wawancara*, Pengadilan Agama Nganjuk, 08 Juli 2013.

persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan lagi.²

Seharusnya, sekalipun pencabutan gugatan tidak diatur di dalam HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*) dan R.Bg. (*Reglement Buitteegewesten*) maupun hukum positif lainnya, namun kebutuhan praktik peradilan mengharuskan adanya pedoman dalam pelaksanaan. Karena kekosongan hukum (*Rechtvacuum*) aturan itulah, Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pengadilan, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri Menggunakan pasal 271 Rv sebagai sebagai landasan hukum demi terciptanya kepastian hukum.

Sehingga dalam kasus pencabutan gugatan ini terjadi sebelum tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan gugatan tersebut mutlak hak dari para penggugat tanpa harus meminta persetujuan dari tergugat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 271 Rv. Ditentukan mengenai pencabutan bahwa:

“Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban.

Setelah ada jawaban, maka pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”³

Dalam perkara yang penulis analisis ini, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Kediri melakukan upaya hukum berupa

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 81.

³ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. III, 2004), 62.

banding yang dikuasakan kepada R. Bambang Endro Wijoyo, S. H kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan meluruskan segala kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penilaian fakta dan pembuktian. Jika dalam pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum atau tata cara mengadili, maka pengadilan tingkat banding berwenang membatalkan putusan dengan mengadili sendiri perkara tersebut.

Dalam kasus ini permohonan banding oleh Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pengadilan Agama Kediri, dimana Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mencabut gugatan adalah hak setiap orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan, apakah gugatan tersebut diajukan bersama-sama-sama dengan orang lain atau diajukan sendiri sepanjang tindakan pencabutan tersebut masih memenuhi ketentuan Undang-undang.

Menimbang, bahwa HIR sebagai Hukum Acara Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus tentang pencabutan gugatan, akan tetapi dengan

berlandaskan prinsip *process doelmatigheid* dan kebutuhan praktik peradilan, maka dapat dipedomani ketentuan dalam Pasal 271 Rv. Ditentukan mengenai pencabutan bahwa:

“Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban.

Setelah ada jawaban, maka pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”.⁴

Sehingga 2 (dua) orang dari seluruh Penggugat yang berjumlah 6 (enam) orang menyatakan mencabut gugatannya, oleh Karena itu dengan prinsip penghargaan terhadap hak-hak Penggugat serta ternyata pula pencabutan tersebut sebelum tergugat mengajukan jawabannya, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, seharusnya pencabutan dikabulkan.

Bahwa akibat dari pencabutan tersebut, maka empat (4) orang Penggugat yang masih melanjutkan gugatannya harus diberi kesempatan untuk merevisi atau memperbaiki gugatannya sebagai perwujudan kewajiban hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 119 HIR/143 Rbg. Jo. Pasal 58 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang

⁴ *Ibid.*,

Peradilan Agama *jo.* pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:⁵

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁶

Dalam pasal tersebut, hukum bagi hakim untuk memberikan bantuan kepada para pihak dalam hal ini para penggugat yang tidak mencabut gugatannya dalam proses lancarnya persidangan adalah bersifat imperatif (wajib) sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah formil dan tidak berkenaan dengan masalah materiil. Adapun permasalahan formil yang dimaksud adalah menyarankan memperbaiki/mengubah gugatan, dikarenakan surat gugatannya yang tidak jelas pihak yang digugat maupun mengenai pencabutan gugatan oleh para penggugat kolektif

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperintahkan kepada Majelis Pengadilan Agama Kediri membuka kembali persidangan, memberi kesempatan kepada para Penggugat yaitu Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI untuk mengubah dan memperbaiki gugatannya, melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan memutusnya. Dimana dasar hukum perubahan gugatan adalah pasal 127 Rv yang berbunyi:

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 39.

⁶ Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”.⁷

Dari segi ini putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri kurang memperhatikan ketentuan hukum formil terhadap pencabutan gugatan. Maka alasan tidak diterimanya gugatan karena pencabutan gugatan dari sebagian Penggugat kolektif telah tidak memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang tepat menurut hukum dan dianggap tidak berkepentingan lagi, sehingga gugatan tersebut telah mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* terhadap perkara tersebut, kurang tepat menurut penulis. Sehingga menurut penulis tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri.

B. Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor: 207/Pdt. G/2011/PA. Kdr. Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 375/Pdt. G/2011/PTA. Sby. Tentang Gugatan Waris

Hukum Acara Peradilan Agama adalah peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.⁸

⁷ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, 34.

⁸ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, 9.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.⁹

Penulis mencoba meneliti perkara waris di Pengadilan Agama Kediri, dalam kasus tersebut terjadi pencabutan gugatan oleh beberapa penggugat kolektif yang dilakukan sebelum tergugat memberikan jawabannya, dimana dalam kasus ini belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga mutlak hak penggugat untuk mencabut gugatannya tanpa meminta persetujuan tergugat.

Akan tetapi yang menjadi masalah adalah penggugatnya lebih dari seorang biasa dikenal dengan kumulasi subjektif dimana penggugat/tergugat lebih dari satu orang. Andai satu orang penggugat penerapan hukumnya mudah, sekalipun tidak diatur di dalam HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*) dan RBg (*Reglement Buitteegewesten*), namun kebutuhan praktik peradilan mengharuskan adanya pedoman dalam pelaksanaan. Karena kekosongan hukum (*Rechtvacuum*) aturan itulah, Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pengadilan.

Pada dasarnya Rv merupakan reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan hukum Acara Perdata khusus bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan

⁹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

dengan mereka, Soepomo berpendapat bahwa lembaga *Raad van Juistitie* dan *Residengrecht* ini sudah dihapuskan, oleh karena itu Rv sudah tidak berlaku lagi sehingga hanya HIR dan Rbg yang berlaku. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan Rv di dalam praktik peradilan oleh *judex facti* (Pengadilan tingkat pertama dan banding) serta *judex juris* Mahkamah Agung RI tetap dipergunakan dan dipertahankan.¹⁰

Karena kasus pencabutan tersebut sebelum tergugat memberi jawaban, maka yang dipakai pedoman adalah Pasal 271 Rv yang berbunyi:

“Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban.

Setelah ada jawaban, maka pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”¹¹

Kalau pencabutan perkara dilakukan sebelum perkara diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberi jawabannya, maka tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak tergugat. Sebaliknya jika pencabutan itu terjadi setelah tergugat memberi jawabannya atas gugatan penggugat, kecuali bahwa secara resmi

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

¹¹ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, 62.

tergugat diserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan sesudah tergugat memberi jawabannya perlu diminta persetujuan dari tergugat.¹²

Penulis mengambil kesimpulan bahwa pencabutan perkara dalam sidang yang dihadiri penggugat dan tergugat belum memberikan jawaban. Dalam kasus ini :

- a. Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawabannya;
- b. Majelis Hakim memberikan vonis pencabutan dalam bentuk penetapan (*beschikking*);
- c. Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan/Permohonan.

Akan tetapi para pihak yang tidak terima atas putusan tersebut dengan mengajukan banding, maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak boleh menolak pengajuan bandingnya, karena pada dasarnya hakim dibebani fungsi memberi bantuan dalam hal-hal yang bertujuan memperlancar penyelesaian perkara dan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dijelaskan dalam Pasal 119 HIR/143 Rbg. *jo.* Pasal 58 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam UU No. 50 Tahun 2009

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogjakarta: Liberty, 1981), 69.

tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:¹³

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.¹⁴

Dalam pasal tersebut, hukum bagi hakim untuk memberikan bantuan kepada para pihak dalam hal ini para penggugat yang tidak mencabut gugatannya dalam proses lancarnya persidangan adalah bersifat imperatif (wajib) sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah formil dan tidak berkenaan dengan masalah materiil. Adapun permasalahan formil yang dimaksud adalah menyarankan memperbaiki/mengubah gugatan, dikarenakan surat gugatannya yang tidak jelas pihak yang digugat maupun mengenai pencabutan gugatan oleh para penggugat kolektif.

Seharusnya hakim tingkat pertama menyarankan kepada para penggugat yang tidak mencabut perkara untuk melindungi haknya tersebut untuk memperbaiki/mengubah surat gugatan, dimana pihak yang mencabut gugatan tersebut apabila ikut bersengketa, maka dalam surat gugatan dimasukkan ke pihak tergugat, apabila tidak ikut menguasai obyek sengketa akan tetapi hanya untuk memenuhi lengkapnya pihak yang berperkara maka para penggugat yang mencabut surat gugatannya tersebut dimasukkan ke pihak turut tergugat.¹⁵

¹³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan hukum Acara Peradilan Agama*, 39.

¹⁴ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Muhsin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Tinggi Surabaya, 26 Juni 2013.

Penulis berpendapat seharusnya Para penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya R. Bambang Endro Wijoyo, S. H yang seharusnya mengerti tentang hukum acara, tugasnya sebagai kuasa hukum, sehingga tidak perlu melakukan upaya hukum banding karena menurut penulis kurang tepat karena akan memerlukan waktu lama, sehingga apabila ada putusan banding yang dianggap tidak adil oleh salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan akan diajukan lagi Kasasi ke Mahkamah Agung dan hal itu akan membuat proses penyelesaian sengketa semakin lama.

Oleh karena itu hal yang harus dilakukan oleh kuasa hukum para penggugat yaitu R. Bambang Endro Wijoyo, S. H dalam membantu menyelesaikan perkara kliennya, maka harusnya diajukan lagi gugatan baru dengan melakukan perbaikan gugatan terhadap para pihak yang bersengketa, sehingga penulis menganggap hal itu akan lebih mempercepat proses penyelesaian perkara.

Oleh karena itu, dalam setiap menyelesaikan suatu permasalahan, Majelis Hakim diharapkan bisa mempertimbangan hendaknya para hakim di Pengadilan harus lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum formil maupun materiil dengan benar. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak dirugikan akibat kekeliruan hakim menerapkan hukum yang dapat mengurangi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai.